



PUTUSAN

Nomor 476 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DESA PAKRAMAN PERANGSADA, dalam hal ini diwakili oleh I Nyoman Denes, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bendesa, tempat tinggal di Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: I Wayan Koplogantara, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan WR. Supratman, No. 290, Tohpati, Denpasar Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu **Pembanding/Penggugat**;

melawan:

BUPATI GIANYAR, tempat kedudukan di Jalan Ngurah Rai, No.5-7, Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diah Yuliasuti, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar selaku Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Ciung Wanara, No. 12 A, Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/14586/HK/2016, tanggal 7 November 2016;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada kepada:

1. I Nengah Astawa, S.H.;
2. I Ketut Sudiarta, S.H.;
3. Putu Widari Suli, S.H., M.Kn.;
4. Wisnu Ngudi Wibowo, S.H. M.H.;
5. Komang Adi Wijaya, S.H.;

Semuanya selaku Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Ciung Wanara, No. 12 A, Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. SK-1604/P.1.15/11/2016, tanggal 18 November 2016;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai **Pembanding/Penggugat** telah menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek sengketa;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Bupati Gianyar tanggal 1 Desember 2014, Nomor 1262/01-B/HK/2014 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Pering Dengan Desa Saba, Desa Keramas, Desa Belega, Dan Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Provinsi Bali;

Adapun dalil Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri;
2. Bahwa Penggugat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat/sebagai badan hukum adat di Bali dan wilayah yang dimiliki adalah Pelemahan Desa Pakraman terdiri dari atas satu atau lebih palemahan banjar Pakraman yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dimana Desa Pakraman Perangsada terdiri dari satu banjar yakni banjar Perangsada dan banjar Perangsada terdiri dari beberapa Tempekan, yakni: 1 Tempek Desa Sayan Kajanan, 2. Tempek Puseh Sayan Tengah, 3. Tempek Dalem Sayan Kelod, dengan jumlah penduduk sebanyak 1701 jiwa;
3. Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Gianyar tanggal 1 Desember 2014, Nomor 1262/01-B/HK/2014 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Pering Dengan Desa Saba, Desa Keramas, Desa Belega, Dan Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, yang telah ditetapkan dan yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana Penggugat baru mengetahui secara resmi dan menerima Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar yakni; Berita Acara Serah Terima Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pering, tanggal 1 Juli 2016, No.140/8619/Pemdes/2016 termasuk SK Bupati di dalamnya, surat tersebut Penggugat terima dari Tim 9 Desa Dinas Perangsada pada tanggal 29 Agustus 2016, maka gugatan ini diajukan masih memenuhi persyaratan dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, oleh karenanya Gugatan ini patut untuk diterima dan dikabulkan;

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017



4. Bahwa tindakan dari Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Gianyar tanggal 1 Desember 2014, Nomor 1262/01-B/HK/2014 telah merugikan Penggugat, dimana menimbulkan kerugian yang berdampak langsung kepada Krama Desa Pakraman Perangsada, yaitu terdapat kekacauan dan gejolak sosial dan terganggunya kehidupan bermasyarakat di Desa Pakraman Perangsada, karena penetapan tapal batas antara Desa Saba dengan Desa Pering tanpa pernah melibatkan Desa Pakraman Perangsada, karena dengan adanya pemasangan candi bentar dan tugu tapal batas desa Dinas Saba yang dipasang masih dalam wilayah wewidangan Desa Pakraman Perangsada dengan batas alamnya sesuai Awig-awig Desa Pakraman Perangsada tertanggal 24 September 1994:

- Bahwa pemasangan candi bentar dan tugu tapal batas Desa Saba di wilayah Desa Pakraman Perangsada mengakibatkan Krama Desa Perangsada yang jumlahnya lebih dari 14 kepala keluarga dan yang Sertipikat tanahnya berada di wilayah Desa Dinas Pering menjadi resah, dan terjebak pada ketidakpastian hukum karena Krama Perangsada yang jumlahnya 14 kepala keluarga yang sekarang dengan adanya candi bentar dan tugu tapal batas Desa Saba dipaksa menjadi wilayah /bagian dari Desa Saba karena wewidangan tersebut merupakan wewidangan Desa Pakraman Perangsada Pering, maka konsekuensi hukumnya krama 14 kepala keluarga masih sebagai krama Desa Pakraman Perangsada dan secara kedinasan masih tetap menjadi warga Dinas Desa Pering, begitu juga terhadap tanah milik warga Desa Pakraman Perangsada yang sudah berSertipikat di Desa Pering pula secara adat masih merupakan wewidangan palemahan Desa Pakraman Perangsada dan secara kedinasan masih merupakan wilayah Desa Pering, maka Apakah otomatis krama Desa Pakraman Perangsada menjadi krama Desa Pakraman Saba, dan juga apakah otomatis wilayah/wewidangan Desa Pakraman Perangsada menjadi wilayah/wewidangan Desa Dinas Saba?, maka fakta hukum dilapangan perubahan Adminitrasi kepemilikan atas tanah maupun administrasi kependudukan tidak ada perubahan pasca penetapan tapal batas oleh Tergugat;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dengan dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* SK Bupati Gianyar adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Secara kehidupan adat dan kehidupan beragama membuat warga Desa Pakraman Perangsada dilema dan bingung dalam menentukan ayahan adat karena krama (warga) Desa Pakraman Perangsada yang menempati wilayah yang sekarang ditetapkan sebagai wilayah Desa Saba adalah dulunya merupakan wewidangan/wilayah Desa Pakraman Perangsada/wilayah Desa Pering;
2. Bahwa secara materi finansial pendapatan dari Desa Pakraman Perangsada akan menjadi berkurang, terutama pendapatan dari iuran bulanan/6 bulanan penduduk pendatang, iuran bulanan dari pedagang dan pengusaha, iuran dari fee Developer yang investasi dibidang Proverti, iuran dari fee tukang kavling, dll.;
5. Bahwa Pihak Tergugat sekitar bulan Mei 2015 telah memasang candi bentar dan tugu batas Desa Saba dengan Batas Desa Pakraman Perangsada dimana pemasangan candi bentar dan tugu tersebut masih di wewidangan wilayah Desa Pakraman Perangsada dimana wewidangan wilayah Desa Pakraman sesuai Awig- awig Desa Pakraman Perangsada memakai batas alam dimana batas wilayah Desa Pakraman Perangsada (Desa Pering) dengan batas Desa Saba ada batas alamnya yakni tukad mati/tukad kutuh atau tukad pengarungan yang sekarang batas alam tersebut telah dibangun jembatan;
6. Bahwa keputusan Bupati Gianyar tanggal 1 Desember 2014, Nomor 1262/01-B/HK/2014, tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Pering Dengan Desa Saba, Desa Keramas, Desa Belega, Dan Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 huruf (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yakni telah bertentangan dengan peraturan perundangan:
 1. Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3) Bagian Ketiga Palemahan Peraturan Daerah Provinsi Bali (PERDA Prov. Bali) Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang menyatakan:
Pasal 4 ayat (2):
Palemahan Desa Pakraman/Banjar Pakraman merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatan kahyangan tiga/kahyangan desa;
Pasal 4 ayat (3):

Halaman 4 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Palemahan Desa Pakraman/Banjar Pakraman dilakukan berdasarkan kesepakatan Prajuru Desa Pakraman/Prajuru Banjar Pakraman dari Desa Pakraman/Banjar Pakraman yang berbatasan melalui keputusan paruman alit dan dicatatkan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Bahwa perbuatan dari Tergugat yang tanpa adanya kesepakatan lebih dahulu dengan Pihak Penggugat yang begitu saja menetapkan tapal batas desa secara sepihak di wilayah Desa Pakraman Perangsada jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Awig-awig Desa Pakraman Perangsada Pawos 1, Sarga 1 Aran Lan Wewidangan Desa menyatakan:

Pawos 1 Palet 1.2:

Jebar Kekuwub Wewidangnya mewasta: a. Sisi Utara Desa Adat Blahbatuh, b. Sisi Purwa Desa Adat Tojan, c. sisi daksina Desa Adat Saba, d. Sisi Pascima Desa Adat Blangsinga;

Pawos 1 Palet 1.3:

Desa Adat Punika kewangun antuk Karang Ayahan Desa Miwah Karang Gunakaya;

7. Bahwa dengan dibentuknya tim penetapan dan penegasan batas desa oleh Perbekel Desa Pering sesuai dengan suratnya No. 10 Tahun 2013 tertanggal 19 November 2013 membuktikan Pihak Penggugat selaku Desa Pakraman Perangsada sebagai bagian dari Desa Dinas Pering yang wilayahnya bebatasan langsung dengan Desa Saba disisi sebelah barat sama sekali tidak ikut dilibatkan dalam penetapan dan penegasan tapal batas, begitu juga dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai suratnya No.110/4169/Pemdes/2014 tertanggal 9 Juni 2014 perihal sosialisasi dan penjajagan batas Desa Pering, dimana pihak Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar juga sama sekali tidak pernah memberikan sosialisasi dan penjajagan batas Desa Pering di wilayah Desa Pakraman Perangsada baik kepada prajuru dan angga Saba Desa maupun kepada krama Desa Pakraman Perangsada, bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Undang-Undang Tata Usaha Negara Pasal 53 (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yaitu:

Asas Profesionalitas: Bahwa dengan diterbitkannya SK Bupati yang menjadi objek sengketa mencerminkan pejabat di lingkungan Pemda Gianyar yang bertanggung jawab didalam menentukan prosedur dan tahap-tahapan

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tapal batas sangat tidak ahli, tidak mahir dan tidak profesional dalam pekerjaan karena tahapan sosialisasi dalam penentuan tapal batas desa adalah langkah pertama yang wajib dilakukan dan langkah yang paling penting, karena bila tidak dilakukan sosialisasi maka jelas akan ada keberatan dan perlawanan dari masyarakat;

8. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara *in litis* (SK Bupati No. 1262/01-B/HK/2014, tertanggal 1 Desember 2014) yang menetapkan dan menegaskan tapal batas Desa Pering dengan Desa Saba tanpa ada sosialisasi di Desa Pakraman Perangsada, tanpa melibatkan pihak Penggugat sebagai Desa Pakraman dan tanpa kesepakatan Penggugat sangat dirugikan dan telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Undang-Undang Tata Usaha Negara Pasal 53 (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yakni Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah:

- Bahwa keputusan Tata Usaha Negara *in litis* SK Bupati Gianyar yang menjadi objek sengketa dimana di dalam menetapkan dan penegasan tapal batas Desa Pering dengan Desa Saba yang mengenai wilayah/wewidangan Desa Pakraman Perangsada tidak berlandaskan Hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali, serta Awig-awig Desa Pakraman Perangsada;
- Bahwa keputusan Tata Usaha Negara *in litis* SK Bupati Gianyar sebagai sebuah kebijakan tidak memenuhi rasa kepatutan dan keadilan terhadap adat dan kebiasaan dan norma hukum adat yang hidup dan berlaku secara turun temurun dimana dalam wilayah Desa Perangsada terdapat batas alam yang sudah secara turun temurun di taati dan dipertahankan oleh Desa Pakraman Prangsada yang tidak bisa begitu saja diubah oleh siapapun tanpa adanya Putusan Paruman Desa Pakraman Perangsada;

Bahwa nyata-nyata penetapan dan penegasan tapal batas Desa Pering dan Desa Saba tidak atas dasar kesepakatan, tidak ada sosialisasi, tidak memperhatikan historis, geografis dan batas alam Desa Perangsada hanya atas dasar peta topografi yang ada di Pemda Gianyar, dan kebijakan sepihak dari Tergugat;

9. Maka perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dimana Perbuatan Tergugat telah terpenuhinya alasan

Halaman 6 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tata Usaha Negara, Undang-Undang No.9 Tahun 2004, Pasal 53 (a dan b);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1262/01-B/HK/2014, tertanggal 1 Desember 2014 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Pering Dengan Desa Saba, Desa Keramas, Desa Belega, Dan Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1262/01-B/HK/2014, tertanggal 1 Desember 2014 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Pering Dengan Desa Saba, Desa Keramas, Desa Belega, Dan Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan wilayah/wewidangan Desa Pakraman Perangsada seperti semula sesuai batas alam Desa Pakraman Perangsada di tukad mati/tukad kutuh/tukad pengrarungan serta membongkar semua bangunan candi bentar dan tugu batas Desa Saba yang ada di wewidangan/wilayah Desa Pakraman Perangsada;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau:

Mohon Putusan yang dipandang patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
 - a. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:
 - (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan:

- (1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tersebut, yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah orang pribadi atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
- c. Penggugat mengajukan gugatan dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* yakni Keputusan Bupati Gianyar tanggal 1 Desember 2014 Nomor 1262/01-B/HK/2014 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Pering Dengan Desa Saba, Desa Keramas, Desa Belega Dan Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sedangkan Penggugat adalah Desa Pakraman Perangsada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menyebutkan Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.



Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman pada bagian umum angka 6 menjelaskan bahwa "Desa Pakraman berwenang melakukan perbuatan hukum, baik dalam mengatur dan menetapkan keputusan desa, memiliki kekayaan, harta dan bangunan serta dapat menggugat dan digugat dimuka pengadilan. Untuk itu Bendesa yang dikenal dengan sebutan lain dengan persetujuan krama desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan;

- d. Berdasarkan ketentuan Peraturan Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman tersebut, Bendesa Desa Pakraman dapat melakukan perbuatan hukum *in casu* menggugat di muka pengadilan, maka disyaratkan adanya persetujuan krama desa Pakraman. Terkait perkara *a quo*, Penggugat dalam gugatannya tidak ada menguraikan data dan fakta mengenai adanya persetujuan dari krama Desa Pakraman Perangsada untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara *In litis*;
 - e. Oleh karena dalam gugatan penggugat tidak ada uraian mengenai persetujuan dari krama Desa Pakraman Perangsada kepada Bendesa Desa Pakraman Perangsada untuk mengajukan gugatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* terkait dengan penerbitan objek gugatan oleh Tergugat. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai *Persona Standi in Judicio*);
- a. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara *jo.* Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 mengatur:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986:

- (1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara Tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu:
 - 1). Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatupihak ditentukan oleh:
 - a). Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat;



Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila:

- Ada hubungan dengan Penggugat sendiri artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan;
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;

b). Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga hanya keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat;

2). Kepentingan proses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang berkepentingan;

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak berkepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar (Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, S.H., hal. 37-40). Selain itu perlu dicermati bahwa tugas pemerintah *in casu* Tergugat selaku Bupati Gianyar adalah melayani masyarakat bukan melayani gugatan pihak yang tidak mempunyai



kepentingan yang justru telah mengganggu Tergugat dalam memberikan pelayanan publik;

- c. Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara beberapa yurisprudensi antara lain menyatakan:

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 97/G.TUN/2006/PTUN.SBY. tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 207 K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam suasana hukum Tata Usaha Negara pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya Putusan Tata Usaha Negara dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa Tata Usaha Negara;

- 2). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 12/G/2009/PTUN.JKT. tanggal 30 April 2009, menyatakan:

"Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium "tiada kepentingan tiada gugatan" yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan;

- d. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah keputusan Bupati tanggal 1 Desember 2014 No. 1262/01-B/HK/2014 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Pering Dengan Desa Saba, Desa Keramas, Desa Belega Dan Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- e. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat *in casu* kerugian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang diperjuangkan Penggugat, akibat berlakunya keputusan Tata Usaha Negara *in litis*;

Dalam perkara *a quo* Penggugat adalah Desa Pakraman Perangsada yang terdiri dari 1 (satu) Banjar Dinas yakni Banjar Dinas Perangsada. Banjar Dinas Perangsada merupakan salah satu banjar yang menjadi bagian dari Desa Pering. Sedangkan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut batas Desa Pering, bukan batas Desa Pakraman Perangsada;

f. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara *in litis*, telah menimbulkan kerugian sebagai berikut:

- Warga Desa Pakraman Perangsada dilema dan bingung dalam menentukan ayahan adat karena Desa Pakraman Perangsada yang menempati wilayah yang sekarang ditetapkan sebagai wilayah Desa Saba adalah dulunya merupakan wewidangan/wilayah Desa Pakraman Perangsada/wilayah Desa Pering;
- Bahwa secara materi finansial pendapatan Desa Pakraman Perangsada akan menjadi berkurang, terutama pendapat dari iuran bulan/6 bulanan penduduk pendatang, iuran bulanan dari pedagang dan pengusaha, iuran dari *fee developer* yang investasi di bidang *property*, iuran dan *fee* tukang kavling dll.;

g. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam mendalilkan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat terbitnya keputusan Tata Usaha Negara *in litis*, karena keputusan Tata Usaha Negara *in litis* adalah mengenai penetapan dan penegasan batas desa. Batas desa yang dimaksud dalam keputusan Tata Usaha Negara *in litis* adalah batas Desa Dinas yakni antara Desa Pering dengan Desa Saba, Desa Keramas, Desa Belega dan Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, bukan batas Desa Pakraman Perangsada, sehingga tidak ada perubahan wewidangan/wilayah Desa Pakraman Perangsada. Terkait dengan ayahan krama Desa Pakraman Perangsada yang berada di wilayah Desa Saba, maka sepanjang krama tersebut merupakan warga krama Desa Pakraman Perangsada, tetap melakukan ayah-ayahan ke Desa Pakraman Perangsada;

Dalil Penggugat mengenai kerugian materi akibat keputusan Tata Usaha Negara *in litis* sangatlah tidak mendasar karena berdasar ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman mengatur:

Ayat (1):

Pendapatan Desa Pakraman diperoleh dari:

- a. Urunan Krama Desa Pakraman;
- b. Hasil pengelolaan kekayaan Desa Pakraman;
- c. Hasil usaha lembaga perkreditan desa (LPD);
- d. Bantuan pemerintah dan pemerintahan daerah;
- e. Pendapatan lainnya yang sah;

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) tersebut di atas, tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Desa Pakraman Perangsada untuk melakukan pungutan kepada penduduk pendatang sepanjang mereka tidak masuk sebagai krama Desa Pakraman Perangsada. Pungutan kepada penduduk pendatang yang tidak masuk sebagai Krama Desa Pakraman Perangsada merupakan pungutan yang tidak sah. Begitu juga dengan pungutan lainnya selain yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman tersebut adalah pungutan yang sah;

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat terhadap keputusan Bupati Gianyar tanggal 1 Desember 2014 No. 1262/01-B/HK/2014 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Pering dengan Desa Saba, Desa Keramas, Desa Belega dan Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (tidak mempunyai *Persona standi in judicio*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Gugatan Daluwarso;

- a. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- b. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Gianyar tanggal 1 Desember 2014 No. 1262/01-B/HK/2014 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Pering Dengan



Desa Saba, Desa Keramas, Desa Belega dan Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- c. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Februari 2015 bertempat di Balai Budaya Gianyar telah dilakukan penyerahan Surat Keputusan Bupati Gianyar No. 1262/01-B/HK/2014 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Pering Dengan Desa Saba, Desa Keramas, Desa Belega Dan Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali oleh Bupati Gianyar yang diterima langsung oleh Perbekel (Kepala Desa) Pering, Kecamatan Blahbatuh atas nama I Gusti Agung Ngurah Arika Sudewa, S.H.;
- d. Bahwa pada tanggal 9 April 2015 bertempat di ruang sidang Desa Pering telah dilakukan pertemuan antara tim penetapan tapal batas desa dan unsur tokoh Desa Pering termasuk di dalamnya unsur dari Desa Pakraman Perangsada dengan acara penyampaian SK. Bupati *in litis*, dan dalam pertemuan tersebut SK Bupati *in litis* telah diterima secara aklamasi oleh tim Penetapan tapal batas Desa Pering;
- e. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas keputusan Tata Usaha Negara *in litis* pada tanggal 24 Oktober 2016, atau dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) dan 8 (delapan) bulan setelah keputusan Tata Usaha Negara *in litis* diterima oleh Kepala Desa/Perbekel Pering dan sekitar 1 (satu) dan 6 (enam) bulan setelah Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* disampaikan kepada tim penetapan tapal batas dan unsur tokoh Desa Pering termasuk di dalamnya unsur dari Desa Pakraman Perangsada yakni pada tanggal 9 April 2015;
- f. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/G/2016/PTUN.DPS tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI;
 - Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;
- II. DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 87/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 Juli 2017 yang diterima pada tanggal 20 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G/2016/PTUN.DPS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Agustus 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENERAPAN HUKUMNYA;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara Surabaya didalam Pertimbangan Hukumnya dengan mengambil alih begitu saja tanpa



berusaha untuk menguraikan dan analisa terhadap fakta hukum kasus ini, dimana semua Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam pertimbangan Eksepsinya yang telah menyatakan menerima Eksepsi Tergugat, dan berpendapat Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat di kuatkan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sebagaimana uraian dalam Memori Banding terdahulu yang selanjutnya merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian di dalam uraian Memori Kasasi ini;
3. Bahwa Pertimbangan Hukum hakim Pengadilan tata Usaha Negar Denpasar yang kemudian dikuatkannya oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah salah, keliru dan tidak tepat, hal mana didasarkan atas:
 - Bahwa tegang waktu mengajukan Gugatan didalam perkara ini harus didasarkan pada Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 1992, yang menetapkan pedoman perhitungan 90 hari, yakni: "bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Putusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";
 - Bahwa Penggugat adalah Desa pakraman Perangsada adalah Lembaga hukum Adat di Bali merupakan lembaga Indipenden, memiliki struktur dan kepengurusannya walaupun wilayahnya bagian dari wilayah Desa Dina Pering Blahbatuh karenanya secara langsung tidak ada hubungannya dengan Keputusan dari Tergugat, karena fakta hukum Desa pakraman Perangsada sebagai lembaga yang independen secara nyata tidak termasuk Lembaga yang dilibatkan dalam Penentuan Tapal Batas oleh Tergugat;
 - Bahwa secara nyata Penggugat/Nyoman Denes selaku Bendesa adat Perangsada baru menerima Keputusan Objek sengketa *a quo* pada tanggal 29 Agustus 2016 sebagaimana tercantum dalam berita acara Serah Terima Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pering Nomor 140/8619/Pemdes/2016 (*vide* bukti P-4) dan pada saat inilah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat dan secara fisik Penggugat menerima Surat Keputusan



Bupati/Surat Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016, maka mulai saat surat dari tergugat diterimalah Penggugat benar-benar mengetahui isi dari semua keputusan dari Tergugat;

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa tanggal 9 April 2016, dan penghitungan waktu 90 hari dihitung mulai tanggal tersebut adalah salah, tidak tepat dan keliru, karena sesuai Perda Prov Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa pakraman dalam Pasal 8 menyatakan Prajuru Desa Pakraman mempunyai tugas mewakili desa pakraman dalam bertindak di dalam maupun diluar peradilan atas persetujuan Paruman Desa (*Vide* bukti P.-2), I Wayan kamaryasa selaku Bendesa pada saat itu sebagai duta tidak berdasarkan atas Persetujuan Paruman Desa oleh karenanya I Wayan Kamaryasa hanya hadir sebagai individu yang bukan mewakili Desa Pakraman Perangsada, sehingga tidak bias dikatakan Penggugat telah mengetahui objek Sengketa pada tanggal 9 April 2016;
- Bahwa berdasarkan atas uraian, Fakta hukum diatas sudah sepatutnya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata usaha Negara Denpasar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dikesampingkan dan ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa oleh karena *Judex Facti* belum sampai memeriksa dan memutus Pokok Perkara, maka dalam Memori kasasi ini Pemohon kasasi mohon kepada Majelis hakim Mahkamah Agung RI untuk melakukan pemeriksaan Pokok Perkara dengan uraian sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.26, dengan didukung oleh keterangan Saksi-saksi, Keterangan ahli di bawah sumpah, dan PS. (Pemeriksaan Setempat di objek sengketa pada tanggal 28 Desember 2016), selanjutnya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:
 - A. Bukti Surat Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat, bukti P.1 s.d. P.26 dalam persidangan telah diajukan secara Sah adalah sebagai berikut:
 1. P.1 : Awig-Awig Desa Adat Perangsada, tertanggal 24 September;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.2 : Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman;
2. P.3 : Keputusan Bupati Gianyar No. 1262/01-B/HK/2014, tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Pering dengan Desa Saba, Desa Keramas, Desa Belega, dan Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tertanggal 1 Desember 2014;
3. P.4 : Berita Acara Serah Terima Dokumen Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pering No.140/8619/Pemdes/2016, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar, tertanggal 1 Juli 2016, yang diterima oleh Bendesa Desa Perangsada tanggal 29 Agustus 2016, yang isinya Dokumen Penetapan dan Penegasan batas Desa Pering dan Perangsda, dan termasuk SK Bupati No.1262/01-B/HK/2014, tanggal 1 Desember 2014;
4. P.5 : Keputusan Kerta Saba dan Prajuru Desa Pakraman Perangsada No.05/DPP/X/2016, Desa Pakraman Perangsada, Pering, Blahbatuh Gianyar, yang isinya memberikan tugas kepada I Nyoman Denes selaku Bendesa Desa pakraman Perangsada untuk bertindak mewakili desa untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
5. P.6 : Peta Desa Pakraman Perangsada merupakan Peta Desa Adat Perangsada yang menjelaskan batas-batas Alam dari Desa Pakraman, dan menjelaskan Pahrayangan, Palemahan, dan Pawongan Desa Pakraman;
6. P.7 : Sertifikat Hak Milik No.1094, atas nama Pura Puseh Puseh Desa Adat Perangsada/berkedudukan di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, luas: 1230 m², Sertifikat Hak Milik ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2001, yang menjelaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Pure Puseh Desa Adat Perangsada berada di wilayah Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Halaman 19 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P.8 : Sertifikat Hak Milik No. 2001, atas nama I Ketut Mirna Ketut Mirna, letak/berkedudukan di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, luas: 240 m², Sertifikat Hak Milik ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2011, yang menjelaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Ketut Mirna berada di wilayah Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
8. P.9 : Sertifikat Hak Milik No. 1401, atas nama I Wayan Suwitra, S.E., letak/berkedudukan di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, luas: 290 m², Sertifikat Hak Milik ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, yang diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2007, yang menjelaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama I Wayan Suwitra, S.E., berada di wilayah Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
9. P.10 : Sertifikat Hak Milik No. 1247, atas nama Komang Ayu Tri Adi Ningsih dkk, letak/berkedudukan di Desa Pering, Kecamatan. Blahbatuh, luas: 468 m², Sertifikat Hak Milik ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2006, yang menjelaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Komang Ayu Tri Adi Ningsih dkk berada di wilayah Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
10. P.11 : Sertifikat Hak Milik No. 1171, atas nama Cornelius Glenn C Affel, letak/berkedudukan di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, luas: 370 m², sertifikat hak milik ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2003, yang menjelaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Cornelius Glenn C Affel, berada di wilayah Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
11. P.12 : Sertifikat Hak Milik No. 2689, atas nama I Wayan Rajin Astawa berkedudukan di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, luas: 382 m², Sertifikat Hak Milik ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar,

Halaman 20 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2013, yang menjelaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama I Wayan Rajin Astawa di wilayah Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

12. P.13 : Sertifikat Hak Milik No. 2691, atas nama I Ketut Pada Suardiana, letak/berkedudukan di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, luas: 3492, Sertifikat Hak Milik ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2013, yang menjelaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama I Ketut Pada Suardiana berada di wilayah Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

13. P.14 : Sertifikat Hak Milik No. 2690, atas nama Man Pak Sudana, letak/berkedudukan di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, luas: 406 m², Sertifikat Hak Milik ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, yang diterbitkan pada tanggal 14 November 2013, yang menjelaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Man Pak Sudana berada di wilayah Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

14. P.15 : Sertifikat Hak Milik No. 1337, atas nama I Wayan Malina, letak/berkedudukan di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, luas: 400 m², Sertifikat Hak Milik ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2007, yang menjelaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama I Wayan Malina berada di wilayah Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

15. P.16 : Sertifikat Hak Milik No. 1207, atas nama I Nyoman Supayudi, letak/berkedudukan di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, luas: 200 m², Sertifikat Hak Milik ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2003, yang menjelaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama I Nyoman Supayudi berada di wilayah Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;



16. P.17 : Sertifikat Hak Milik No.2002, atas nama I Made Surajeg, letak/berkedudukan di Desa Pering, kecamatan Blahbatuh, luas: 400 m², Sertifikat Hak Milik ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2011, yang menjelaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama I Made Surajeg berada di wilayah Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
17. P.18 : Sertifikat Hak Milik No. 2735, atas nama Ni Ketut Rustini, letak/berkedudukan di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, luas: 175 m², Sertifikat Hak Milik ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2013, yang menjelaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Ni Ketut Rustini berada di wilayah Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
18. P.19 : Kronologis Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pering dengan Desa Saba Kecamatan Blahbatuh tahun 2014, Oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Gianyar;
19. P.20 : Laporan Akhir, Pekerjaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Pering dengan Desa Saba, Desa keramas, Desa Belega,dan desa Blahbatuh,kab.Gianyar Provinsi Bali. oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat Daerah;
20. P. 21 : Dokumen Kronologis Tahapan Kegiatan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pering Dengan Desa Saba Kecamatan;
21. P.22 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Januari 2017, adalah Pernyataan dari I Made Bukti dan I Nyoman Sukartana sebagai Tukang harian lepas yang di tugaskan oleh I Nyoman Denes untuk memasang candi Tapal Batas sekitar Desember 2015 tidak ada memasang Plat/Tulisan SK Bupati;
22. P.23 : Foto Plat/Tulisan yang di ketahui pada saat PS/ Pemeriksaan setempat, pada tanggal 28 Desember 2016, yang berbunyi:



PERBATASAN DESA

SABA- PERING

SK BUPATI GIANYAR

NOMOR 1260/01-B/HK/2014

TANGGAL 1 DESEMBER 2014

23. P.24 : Surat Pernyataan tertanggal 8 Februari 2017, adalah Pernyataan dari I Wayan suarjana dan I wayan Tarpiana selaku Ketua Kerta saba dan sekretaris Kerta Saba desa Pakraman Perangsada, yang menyatakan I Nyoman Denes sebagai Bendesa Desa Pakraman Perangsada Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2020, sesuai asli;

24. P.25 : Terjemahan Awig-awig Desa Pakraman Perangsada yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Bendesa dan Ketua Kerta Saba Desa Pakraman Desa Perangsada sesuai asli;

25. P.26 : Rapat Paruman Krama Adat, 29 April 2015 menugaskan kepada I Nyoman Denes selaku Bendesa dan Mangku I Nyoman Suraja untuk melakukan Penolakan Hukum soal tapal batas Desa;

B. Bahwa Saksi-saksi Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat, dan Keterangan Ahli dalam persidangan telah disumpah dan telah menerangkan dalam persidangan sebagai uraian di bawah ini:

1. Saksi Jro Mangku Gede Nyoman Suraja;

- Saksi kenal dengan I Nyoman Denes
- Sebagai Bendesa Desa Pakrman perangsada sejak 16 Oktober 2015 s.d. Oktober 2020;
- Jumlah karma Desa Pakraman Perangsada 228 KK;
- Saksi jadi Ketua Saba dari tahun 2008 s.d. 2013, dan juga jadi Ketua Team 9 Banjar Dinas Perangsada karena tidak ada Kelian Dinas Banjar Perangsada;
- Desa Pakraman Perangsada memiliki Awig-awig dan Perarem Desa
- Di dalam Awig-awig Sarga 1 Pasal 1 disebutkan wilayah Desa Pakraman Perangsada, yakni batas Utara: Desa Adat Blahbatuh ada batas sungai, Timur: Desa Adat Tojan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sungai, Selatan: Desa Adat saba ada batas kali kecil dan Jembatan, Barat: Desa Adat Blangsinga ada batas sungai;
- Saksi jadi Team 9 sejak tahun 2016;
 - Saksi tahu ada candi tapal batas dibuat tanggal 23 April 2015 oleh Desa Saba;
 - Bahwa saksi dapat Dokumen Penetapan dan Penedasan Tapal Batas dari Pak Suparna dari Pemdes Kabupaten Gianyar pada tanggal 1 Juli 2016, diterima di Rumah Pak Talun yang juga sebagai Saba Desa Perangsada;
 - Bahwa dalam Dokumen yang saksi terima terdiri dari 3 dokumen yakni: Dokumen Kronologis Tahapan kegiatan Penetapan dan penegasan batas desa, Laporan Akhir, dan Kronologis Kegiatan;
 - Di dalam dokumen itu juga ada SK Bupati No. 1262/01-B/HK/2014, tanggal 1 Desember 2014;
 - Ketiga Dokumen yang saksi terima dari Pemdes Kabupaten Gianyar diserahkan kepada I Nyoman Denes selaku Bendesa Adat Perangsada pada tanggal 29 Agustus 2016;
 - Tugas Tem 9 adalah untuk menelusuri tapal batas, kenapa ada tapal batas, Team 9 ditunjuk oleh Desa Dinas;
 - Bahwa setelah Bendesa menerima Dokumen dan termasuk SK bupati 1262 dari Team 9, maka diadakan Paruman Desa yakni Paruman Prajuru Desa dan Angga Saba Desa Pakraman Perangsada pada tanggal 9 Oktober 2016, dalam Rapat Desa tersebut ditunjuk I Nyoman Denes selaku Bendesa Desa Pakraman Perangsada untuk mewakili desa mengajukan TUN terhadap Penetapan tapal batas oleh Bupati, Rapat Desa dihadiri oleh Prajuru Desa, Angga Saba Desa, Pecalang dan Kelian Tempekan yang jumlahnya 21 orang, Rapat Desa tidak perlu ada Karma Desa karena aturan desa mengatur seperti itu;
 - Saksi dan Desa Pakraman sangat dirugikan oleh penetapan tapal batas oleh bupati karena dulu jalan dikeluarkan secara urunan dan gotong royong oleh Banjar Perangsada dengan cara gotong royong;

Halaman 24 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Team 9 dibentuk karena ada kekosongan Kelian Dinas di Banjar Perangsada;
- Saksi kurang tau ada pertemuan di Desa Pering tentang sosialisasi SK Bupati;
- Bahwa dulu batas Desa Pakraman Perangsada dengan Desa Adat Saba di Tukad Kutuh/Sungai Kutuh/Tukad Pengrarung dulu tempat Desa Adat membuat abu jenazah sat ngaben sekarang ada jembatan dan sungai kecil terbentang dari timur sampai kebarat, sekarang batas tapal desa bergeser ke Utara sekitar 500 m;
- Tapal batas desa dibangun candi tapal batas oleh desa saba, dasarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tinggal di wilayah objek sengketa, KTP dan Sertifikat saksi ada di Desa Pering bukan di Desa Saba sampai sekarang tidak ada berubah,
- Bahwa di Objek sengketa sebelum di tetapkan tapal batas oleh Bupati adalah wilayah Desa Pering karena KTP dan sertifikat para pemilik tanah adalah Desa Pering bukan Desa Saba, dan warga yang tinggal banyak dari desa Perangsada;
- Bahwa saksi tahu ada pembongkaran candi oleh warga saksi ada disaat kejadian tapi tdk ikut melakukan pengrusakan;
- Bahwa ada perdamaian di Polres Gianyar yang berikan Desa Adat Perangsada minta maaf dan membangun kembali candi tersebut, saat perdamaian dibacakan disebut SK 1260;
- Bahwa saksi menerima SK 1262/01-B/HK/2014 dari Pak Suparna Staf Pemdes Kabupaten Gianyar, di dalam persidangan Pak Suparna hadir dan ditunjuk oleh Majelis membenarkan memang benar telah menyerahkan SK Bupati tersebut kepada Saksi selaku Ketua Team 9;
- Bahwa tidak pernah ada team penetapan dan penegasan tapal batas dari Kabupaten Gianyar, maupun dari Camat Blahbatuh, maupun dari Desa Dinas Pering yang melakukan Sosialisasi di Desa Pakraman Perangsada;

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017



- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan tentang tapal batas antara Desa Adat Perangsada dengan Desa Adat Saba maupun dengan Desa Dinas Saba;
- Bahwa Desa Pakraman Perangsada maupun Prajuru Desa tidak pernah dilibatkan dalam Pelacakan tapal batas di Objek Sengketa;

2. Saksi I Ketut Nik:

- Saksi kenal dengan I Nyoman Denes sebagai Bendesa di Desa Pakraman Perangsada sejak 2015 s.d. 2020;
- Saksi sudah tinggal sejak lahir di Desa Pakraman Perangsada;
- Bahwa Desa Pakraman Perangsada memiliki Awig-awig dan Perarem Desa;
- Bahwa di dalam Awig-awig di atur tentang batas-batas desa, yakni: batas alam di Utara ada Sungai Desa Adat Blahbatuh, Timur Sungai Desa Adat Tojan, Selatan Sungai Pengrarung/Tukat Kutuh/Kali Kecil, ada jembatan/tempat buag abu jenasah dahulu Desa Adat Saba, Barat Sungai Desa Adat Blangsinga;
- Batas sekarang bergeser kearah Utara sekitar 500 m, ada pemasangan candi dari sisi batas Selatan kearah Utara;
- Perubahan tapal batas desa sejak April 2015, yang memasang Candi Pemda Gianyar bersama Desa Saba;
- Masyarakat Perangsada tidak ikut memasang candi karena tidak pernah ada rapat-rapat sosialisasi di desa;
- Saksi adalah anggota Saba Desa Pakraman Perangsada;
- Teknis di desa adat setiap ada Surat dari Pemerintah, maka harus dirapatkan di Paruman Desa dan disetujui oleh Paruman Desa;
- Bahwa saksi tahu Bendesa menerima SK Bupati tanggal 29 Agustus 2015, dimana pada tanggal 9 Oktober 2016 Bendesa dalam Rapat Paruman Desa Prajuru dan Angga Saba menyampaikan bahwa Bendesa mendapat SK Bupati No. 1262 dari Team 9 Banjar Dinas Perangsada, dimana saat itu saksi ikut rapat sebagai Angga Saba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat tanggal 9 Oktober tersebut diputuskan menugaskan I Nyoman Denes sebagai Bendesa mewakili desa untuk mengajukan Gugatan terhadap Putusan Bupati;
- Bahwa saksi tahu ada warga Perangsada membongkar candi dan kemudian di bangun lagi oleh desa adat Perangsada;
- Bahwa di Desa Adat Perangsada sebelum penetapan tapal batas tidak pernah ada sosialisasi baik itu dari Tim Kabupaten Gianyar, Tim dari Kecamatan Blahbatuh, maupun tim dari Desa Dinas Pering;
- Bahwa di wilayah yang sekarang di tetapkan tapalbatas oleh pemerintah banyak warga Perangsada tinggal disana, warga memiliki KTP desa Pering dan memiliki sertifikat yang wilayah Desa Pering,
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kedinasan saksi hanya tahu masalah adat saja, dan saksi hanya ngurus masalah adat saja;
- Bahwa tidak pernah ada pembicaran kesepakatan tapal batas antara Desa Adat Perangsada dengan Desa Adat Saba;
- Desa Adat Perangsada tidak pernah diikutkan di dalam pelacakan tapal desa oleh tim tapal batas Kabupaten Gianyar maupun dari Tim Desa Dinas Pering;
- Saksi tidak tahu apa dasarnya Desa Saba memasang candi padahal dulu batas desa tersebut masih wilayah Perangsada;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sosialisasi tapal batas di Desa Pering maupun di Kantor Camat itu masalah Dinas saksi hanya tahu masalah adat saja;
- Bahwa dengan dipasanginya tapal batas oleh Desa Saba warga yang tinggal disana secara adat dan dinas masing-masing di Perangsada dan Desa Dinas Peruing;
- Terhadap masalah Mediasi yang dilakukan di Polres Gianyar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu batas Alam dari Desa Adat Perangsada adalah Jembatan Tukag kutuh/Tukad Pengrarung dimana dahulu Desa Perangsada setiap ada Ngaben membuang

Halaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu jenazah disana, ada kali kecil yang membentang dari timur sampai ke barat, sekarang dengan ada tapal batas maka bergeser ke arah utara sekitar 500 m;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Adat Perangsada sejak lahir sampai sekarang dan tidak pernah tinggal di luar Desa Adat;
- Bahwa dengan adanya tapal batas maka Desa Pekraman sangat dirugikan, kerugian pengurangan pendapatan Desa Adat, ada kegaduhan di desa, masyarakat bingung karena secara adat dan dinas masih Perangsada;
- Bahwa pada saat Kamaryasa jadi Bendesa dan Toklas jadi Kelian Dinas tidak pernah ada sosialisasi mengenai tapal batas desa di Desa Adat Perangsada;

3. Saksi Supayudi:

- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Denes dia selaku Bendesa di Desa Adat Perangsada;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di wilayah yang sekarang menjadi objek sengketa tapal batas, dan saksi tinggal di wilayah itu sejak 10 tahun yang lalu;
- Batas alam Desa Adat Perangsada: di Utara ada Sungai Desa Adat Blahbatuh, Timur sungai Desa Adat Tojan, Selatan Sungai Pengrarung/Tukat Kutuh/Kali Kecil, ada jembatan/tempat buang abu jenazah dahulu Desa Adat Saba, Barat Sungai Desa Adat Blangsinga;
- Saksi tahu batas alam di jembatan Tukad Kutuh/Pengrarung dulu membuang abu jenazah dan Batas sekarang dari tapal batas Perangsada dengan saba bergeser ke arah Utara;
- Tahu ada candi dibangun tahun April 2015 dibangun oleh Desa Saba;
- Saksi tahu sebelum ditetapkan tapal batas itu adalah wilayah Perangsada karena yang tinggal disana warga Perangsada yang memiliki KTP Perangsada dan memiliki Sertifikat Desa Pering, tidak ada warga Saba yang tinggal di wilayah itu;



- Bahwa sebelum penetapan tapal batas/ tidak pernah ada sosialisasi oleh Tim Kabupaten maupun Tim Desa Dinas Pering, di Desa Adat Perangsada;
- Tidak pernah ada kesepakatan tapal batas antara desa adat perangsada dengan Desa Saba;
- Dengan adanya tapal batas masyarakat dan Desa Adat Perangsada sangat dirugikan;

4. Keterangan Ahli Prof. DR. P Windia, S.H., M.H.;

- Bahwa di bali ada dua desa , yakni Desa Adat dan Desa Dinas, Desa Adat nyaris tidak jelas siapa yang mendirikan dan itu terjadi secara evolusi, sedangkan desa Dina ada sejak Kolonial Belanda;
- Struktur berdirinya Desa Adat sudah ada sejak tahun 1000 Masehi;
- Desa Dinas ada sejak seluruh kerajaan Di Bali ditundukan oleh Belanda, Belanda membuat Struksur desa tersendiri yang sekarang menjadi Desa Dinas, sedangkan Desa Adat tetap menjadi desa tersendiri;
- Setelah merdeka Desa Dinas menjadi Desa Dinas/Perbekelan/Kelurahan;
- Tugas Desa Adat mengurus adat dan agama hindu, tugas Dunia dan juga Masalah keyakinan, sedangkan tugas Desa Dinas sekitar Administrasi Negara;
- Wilayah Desa Dinas dengan Desa Adat berbeda, ada satu Desa Adat terdiri dari beberapa Desa Dinas, dan satu Desa Adat sekaligus bisa satu Desa Dinas, ada satu Desa Dinas yang wilayahnya persis dengan wilayah Desa Adat;
- Batas batas Desa Adat ada batas-batas alam, seperti ada sungai, parit, kalau batasnya sawah maka tanah milik warga setempat yang terbanyak ada disana dan batasnya dari warga yang terakhir yang menempati;
- Ada kalanya batas alam dijadikan batas Desa Dinas, dan batas Desa Adat dibuat dengan Kesepakatan, dahulu jaman Belanda batas Desa Adat otomatis batas Desa Dinas;
- Batas Desa Dinas pada jaman Belanda dibuat dengan mengambil batas batas Desa Adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Undang-Undang tentang maka terjadi Pemekaran Desa Dinas;
- Batas Desa Dinas ditentukan berdasarkan batas Desa Adat, dan ada juga kesepakatan, dan ditentukan sendiri oleh Pemerintah/Penguasa;
- Walaupun pemerintah membuat batas dinas, masyarakat Adat harus diajak bersama-sama untuk memutuskan dan menentukan tapal batas Desa;
- Sosialisasi di dalam penetapan tapal batas sangat penting juga terhadap Desa Pakraman;
- Unsur-unsur Desa Adat, ada Unsur Pahrayangan, Unsur Awongan dan Palemahan;
- Berbicara masalah Desa Pakraman dibali maka berbicara masalah agama Hindu;
- Bendesa bisa bertindak mewakili Desa Pakraman di pengadilan dengan persetujuan Paruman Desa;
- Paruman desa bisa dengan Paruman Krama Desa dan juga bisa dengan Paruman Prajuru desa dan Angga Saba;
- Penegasan batas desa biasanya menegaskan batas yang sudah ada, sedangkan menetapkan batas desa berarti sebelumnya belum ada batas desa yang jelas kemudian dibuatlah batas yang jelas;
- Pucuk pimpinan di Desa Adat Bendesa < Wakil Bendesa, Petengen;
- Pengurus Desa Dinas Kepala Desa/Perbekel, BPD, Kelian Dinas;
- Di Desa Adat ada Saba Desa sebagai Tim Kerja bersama Bendesa, biasanya diatur dalam Awig-awig, Saba sebagai Tim Kerja Bendesa dan juga bisa sebagai Pengawas Bendesa;
- Dengan adanya tapal batas Desa Dinas maka batas Desa Adat belum tentu berubah karena Desa Adat hubungannya dengan Niskala dengan Tuhan/Kepercayaan;

1. Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 28 Desember 2016;

- Bahwa dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim maka terdapat fakta bahwa:

Halaman 30 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas alam Desa Adat Perangsada adalah Jembatan, Tukad Kutuh/Tukad Pengrarung, dahulu tempat pembuangan abu jenazah setelah ngaben, ada kali kecil yang membentang dari Timur sampai ke Barat;
- Batas alam Desa Aadat Perangsada Timur Sungai/Desa Tojan, Selatan Tukad Kutuh/Jembatan Kali Kecil/Desa Saba, Barat Sungai/Desa Blangsinga, Utara Sungai/Desa Blahbatuh;
- Batas desa berubah dari batas alam Desa Adat Perangsada bergeser ke arah Utara;
- Ada bangunan candi, dan tugu tapal batas;
- Masyarakat yang tinggal di Objek sengketa adalah warga Desa Perangsada;
- KTP warga di Objek Sengketa adalah Desa Pering;
- Sertifikat Tanah warga di objek sengketa adalah Desa Pering;

2. **Saksi Termohon Kasasi/Terbanding semula Tergugat I Gusti Ngurah Arika Sudewa, Saksi I Wayan Gerya Gunarta, saksi Ngurah Mahendradinata, S.H., dan Saksi I Ketut Swastika, dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi ada penetapan tapal batas Desa Pering dengan Desa Saba;
- Bahwa sudah ada sosialisasi penetapan dan penegasan tapal batas desa itu dilakukan di Kantor Desa Pering, di Kantor Desa Saba dan di Kantor Camat Blahbatuh;
- Sosialisasi dilakukan sebelum SK ke luar yakni tahun 2013 dan disosialisasikan lagi setelah SK Bupati Keluar;
- Tahapan-tahapan penetapan tapal batas dilakukan dengan Pembentukan Panitia di tingkat Desa Dinas dan di Kabupaten Gianyar;
- Awalnya dilakukan sosialisasi, kemudian lanjut dengan pelacakan di lapangan;
- Tidak pernah dilakukan sosialisasi ditingkat Desa Pakraman karena hal itu dalam menentukan batas Desa Dinas;

Halaman 31 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah dilakukan kesepakatan dengan Desa Adat karena menentukan batas Desa Dinas;
- Pada saat Pelacakan tapal batas di lapangan tidak melibatkan Desa Pakraman;
- Penentuan tapal batas dengan menggunakan Peta Tok dam dari Kodam Udayana;
- Pada saat pelacakan Desa Saba menggunakan Peta Tok Dam Kodam Udayana sedangkan desa Pering menggunakan Peta Rupa Bumi yang juga milik Kodam Udayana;
- Penentuan tapal batas baik Desa Saba maupun Desa Pering menyerahkan kepada Bupati untuk menetapkan dan memutuskan tapal batas Desa Pering dan Saba;
- Tidak ada kesepakatan Desa Saba dan Desa Pering dalam penetapan Tapal batas;
- Tim tapal batas Kabupaten/Bupati menetapkan dan menegaskan tapal batas dengan menggunakan Peta Tok Dam dari Udayana;
- Penentuan tapal batas tidak menggunakan batas alam Desa Perangsada;
- Sosialisasi dilakukan setelah SK Bupati, Desa Dinas tidak ada keberatan sedangkan Desa Adat Perangsada keberatan dengan Sk Bupati terkait tapal batas dengan Banjar Banda Desa Saba;
- SK diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Desa Saba dan Kepala Desa Pering di Balai Budaya Gianyar;
- Kepala Desa Pering SK Bupati No. 1262 di sosialisasikan di Kantor Desa Pering dihadiri oleh Kelian Dinas, BPD, dan tokoh masyarakat dibacakan tapi tidak dibagikan kepada Kelian Dinas karena itu arsip desa;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan, maka Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti Surat Penggugat P.1 – P.26 dan didukung oleh saksi-saksi Jr mangku Gde Nyoman Suraja, Ketut Nik, Supayudi, Ahli Prof. DR. Wyn P. India, S.H., M.H., Pemeriksaan



setempat tanggal 28 Desember 2016, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Bendesa Desa Pakraman Perangsada adalah Lembaga Desa Adat yang berhak mewakili Desa Pakraman untuk mengajukan Gugatan terhadap keputusan Bupati Gianyar SK No. 1262/01-B/HK/2014 tanggal 1 Desember 2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sesuai bukti P.1 Awig-awig Desa Pakraman Perangsada dan P.2 Perda Prov. Bli No. 3 Tahun 2001;
- Bahwa Bendesa I Nyoman Denes sah mewakili Desa Pakraman untuk melakukan Gugatan Tata Usaha Negara dengan keputusan Paruman Desa sesuai dengan bukti P.5, dan P.26;
- Bahwa batas alam Desa Pakraman Perangsada: di Utara ada Sungai Desa Adat Blahbatuh, Timur Sungai Desa Adat Tojan, Selatan Sungai Pengrarung/Tukat Kutuh/Kali Kecil, ada jembatan/tempat buang abu jenazah dahulu Desa Adat Saba, Barat Sungai Desa Adat Blangsinga;
- (bukti P.1, bukti P.6 Peta Desa Pakraman Perangsada), batas alam di jembatan Tukad Kutuh/Pengrarung dulu membuang abu jenazah dan batas sekarang dari tapal batas Perangsada dengan Saba bergeser ke arah Utara, sesuai dengan P.1 Awig-awig Desa Pakraman, PS (pemeriksaan setempat tanggal 28 Desember 2016 dan P.6 Peta Desa Adat Perangsada), dan didukung oleh, keterangan saksi-saksi Penggugat, Mangku Nyoman Suraja, Ketut Nik, Supayudi, Wilayah di objek sengketa warga yang bertempat tinggal adalah warga Desa Perangsada, KTP warga dari Desa Pering, sertifikat pemilik tanah terdaftar dalam Desa Pering, bukti P.7 – P.18 bukti sertifikat warga Perangsada);
- Terdapat perubahan tapal batas dari batas alam desa adat Perangsada bergeser ke arah Utara sekitar 500 m;
- Terdapat bangunan candi dan tugu tapal batas yang beisikan plat tulisan Perbatasan Desa Saba-Pering SK Bupati Gianyar No. 1260/01-B/HK/2014 Tanggal 1 Desember 2014 (bukti P.23), dan P.22);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Bupati Gianyar No. 1262/01-B/HK/2014 tanggal 1 Desember 2014 diterima oleh I Nyoman Denes selaku Bendesa dari Team 9 Banjar Perangsada pada tanggal 29 Agustus 2016, sesuai bukti P. 4 bukti serah terima Dokumen, bukti P.19, P.20, dan P.21, dan didukung oleh keterangan saksi Mangku Nyoman Suraja dan Ketut NIK;
- Tidak pernah dilakukan sosialisasi oleh Tim tapal batas Kabupaten Gianyar dan Tim Desa Dinas Pering di wilayah Desa Pakraman Perangsada dan tidak pernah diadakan kesepakatan antara Desa Adat Perangsada dengan Desa Saba sebelum ditetapkan tapal batas desa, dan tidak pernah Desa Pakraman Perangsada dilibatkan pada saat Pelacatan batas desa di lapangan/objek sengketa, didukung oleh keterangan saksi Mangku Nyoman Suraja, Ketut Nik dan keterangan dari saksi Tergugat I Gusti Ngurah Arika Sudewa (Kepala Desa Pering), keterangansaksi I Ketut Swastika (Ketua Tim Tapal Batas Kabupaten Gianyar);
- Penetapan tapal batas ditetapkan berdasarkan Peta Tok Dam dari Kodam Udayana, tidak menggunakan batas Alam Desa Adat, penetapan tapal batas oleh Desa Pering dan Desa Saba diserahkan kepada Bupati, dan Kepala Desa Saba dan Kepala Desa Pering tidak ada kesepakatan mengenai peta mana yang akan dipakai dalam penetapan Tapal batas kemudian menyerahkannya kepa Bupati untu memuttuskan (didukung oleh keterangan saksi I Ketut Swastika, dan saksi Kepala Desa Saba I Gusti Ngurah Mahendraduinata, S.H.);
- Batas Alam Desa Pakraman tidak bisa diubah walaupun ada penetapan batas Desa Dinas, ini terkait dengan kepercayaan dari Desa Pakraman dan Krama Desa, Penetapan Tapal Batas Desa Dina itu wewenang penguasa tapi akan baik dengan memakai batas Alam Desa Adat yang sudah ada supaya tidak menjadi Keruwetan Krama Adat dan warga desa dan menjadi gaduh karena ada Kepentingan Desa pakraman yang akan dirugikan, dan setiap ada Pemekaran Desa dan perubahan

Halaman 34 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



tapal batas desa harus ada kesepakatan diantara desa bertetangga, sesuai keterangan Ahli Prof. DR. Wy Windia, S.H., M.H.);

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan bukti Surat-Surat Penggugat P.1 –P.26 dan saksi-saksi dari Penggugat Jro Mangku Nyoman Suraja, Ketut Nik, Supayudi, didukung keterangan Ahli Prof. DR. Wy Windia, S.H., M.H., juga keterangan saksi dari Tergugat I Gusti Ngurah Arika Sudewa, I Gusti Ngurah Mahendradinata, S.H., dan Ketut Swastika, fakta Pemeriksaan Setempat tanggal 28 desember 2016, dan Fakta hukum yang ada dalam Persidangan, maka Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dali-dalil Gugatannya;
- Bahwa dari bukti surat Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat dan didukung oleh Keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, maka Gugatan Penggugat:
- Telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan memenuhi batas waktu 90 hari karenanya Gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan;
- Bahwa Keputusan Bupati Gianyar No. 1262/01-B/HK/2014 tanggal 14 Desember 2014 mengenai Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa Pering dan Desa Saba adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan bertentangan dengan Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2001 Pasal 4 ayat (2) dan (3), bertentangan dengan Awig-awig Desa Adat Perangsada Pawos 1 Palet 1, 2 dan Pawos 1 alet 1.3;
- Bahwa Keputusan Bupati Gianyar bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat) sudah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 9 April 2015, sedangkan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 24 Oktober 2016, sehingga lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DESA PAKRAMAN PERANGSADA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolakny permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DESA PAKRAMAN PERANGSADA** tersebut;

Halaman 36 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017 oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2017